



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

legalisasi ijin hajat

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar ijin hajat dari desa
2. fotocopy kk dan ktp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. setelah berkas disetujui,petugas mencatat dibuku register
4. petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajat yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

kecpatimuan@gmail.com